



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BENCANA LOGISTIK PERMAKAMAN DAN NON PERMAKAMAN SERTA BAHAN BANGUNAN RUMAH AKIBAT BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana adalah memberikan bantuan kepada korban yang terkena musibah akibat bencana, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bencana Logistik Permakanan dan Non Permakanan Serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BENCANA LOGISTIK PERMAKINAN DAN NON PERMAKINAN SERTA BAHAN BANGUNAN RUMAH AKIBAT BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bencana Logistik Permukiman dan Non Permukiman Serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Besarnya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

a. korban Bencana Kebakaran Permukiman, dengan Kriteria;

1. Rusak Berat : Rp. 10.000.000,
2. Rusak Sedang : Rp. 5.000.000,-
3. Rusak Ringan : Rp. 2.500.000,-

b. korban Bencana Banjir, dengan Kriteria;

1. Rusak Berat : Rp. 10.000.000,
2. Rusak Sedang : Rp. 5.000.000,-
3. Rusak Ringan : Rp. 2.500.000,-

c. korban Bencana Tanah Longsor, dengan Kriteria;

1. Rusak Berat : Rp. 10.000.000,
2. Rusak Sedang : Rp. 5.000.000,-
3. Rusak Ringan : Rp. 2.500.000,-

d. korban Bencana Anging Puting Beliung, dengan Kriteria;

1. Rusak Berat : Rp. 5.000.000,
2. Rusak Sedang : Rp. 2.500.000,-
3. Rusak Ringan : Rp. 1.000.000,

e. Korban Abrasi Pantai/Sungai

1. Rusak Berat : Rp. 5.000.000,
2. Rusak Sedang : Rp. 2.500.000,-
3. Rusak Ringan : Rp. 1.000.000,-

f. Korban Bencana Gempa Bumi, dengan Kriteria;

1. Rusak Berat : Rp. 10.000.000,
2. Rusak Sedang : Rp. 5.000.000,-
3. Rusak Ringan : Rp. 2.500.000,-

(2) Korban meninggal dunia, cacat tetap dan luka-luka besaran santunan yang diberikan berdasarkan Keputusan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 26 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ttd

Ir. BEBAS MANGGAZALI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19630420 198503 1 013